

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Big Data

Siti Rahmah¹, Darmiwati², Fitri Wahyuni³

^{1,2,3}Program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
raturahmahdaeng@gmail.com¹, darmiwati00@gmail.², fw150586@gmail.com³

Abstract

The increasingly massive use of information and communication technology has raised concerns about protecting personal data in the era of big data which can harm individuals. Big Data as a form of technological development has not been balanced with developments in legal regulations, so there is no harmony between the use of Big Data and legal regulations related to the protection of personal data. Regulations related to the protection of personal data that already exist in Indonesia cannot guarantee and protect confidentiality and overcome the problem of protecting citizens' personal data. This is because the existing regulations are still general, partial and sectoral so they cannot guarantee optimal legal certainty for the protection of personal data. Therefore, it is important for Indonesia to have special regulations regarding the protection of personal data. Strengthening personal data protection is a necessity in the big data era, therefore, it is necessary to improve relevant laws and regulations, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. is the newest and most comprehensive regulation and is effective in protecting personal data in the big data era if it is implemented consistently and supported by an effective independent supervisory institution for Personal Data Protection, to ensure personal data is processed in a legal and responsible manner. Apart from that, educational efforts and increasing public awareness are needed about the importance of protecting personal data.

Keywords:

Legal Protection
Personal Data
Big Data

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif telah menimbulkan kekhawatiran dalam perlindungan data pribadi di era big data yang dapat merugikan individu. Big Data sebagai bentuk dari perkembangan teknologi belum diimbangi dengan perkembangan aturan hukum, sehingga tidak terjadinya keselarasan antara penggunaan Big Data dan aturan hukum terkait perlindungan data pribadi. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi yang sudah ada di Indonesia belum dapat menjamin dan melindungi kerahasiaan serta menanggulangi permasalahan perlindungan data pribadi warga negara. Hal ini karena pengaturan yang ada masih bersifat umum, parsial, dan sektoral sehingga belum dapat menjamin kepastian hukum perlindungan data pribadi secara optimal. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mempunyai aturan khusus terkait perlindungan data pribadi. Memperkuat perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan di era big data, oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang relevan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. merupakan regulasi terbaru dan paling komprehensif serta memiliki efektivitas dalam perlindungan data pribadi di era big data apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh lembaga pengawas independen Perlindungan Data Pribadi yang efektif, untuk memastikan data pribadi diproses dengan cara yang sah dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi

Corresponding Author:

Siti Rahmah
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
raturahmahdaeng@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, kehormatan maupun harta benda yang dimiliki, serta hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari intimidasi untuk dapat bertindak atau tidak yang merupakan hak asasinya. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari perjanjian internasional yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi dengan mudah dan cepat, yang disebut dengan era digitalisasi. Sebuah era dimana ketersediaan data sosial yang terekam secara digital semakin berlimpah. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Secara umum big data dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang berukuran sangat besar (*volume*), sangat cepat berubah/bertumbuh (*velocity*), hadir dalam beragam bentuk/format (*variety*). Serta memiliki nilai tertentu (*value*). Dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat (*veracity*).¹

Data Pribadi dan Big Data adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam konteks pengumpulan dan analisis informasi. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Data ini mencakup nama, alamat, nomor telepon, email, dan informasi sensitif lainnya. Perlindungan data pribadi menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak ketiga, meningkatkan rasa aman, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Menghindari Kerugian Finansial.²

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada tahun 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang telah mengakses internet, menimbulkan kecenderungan terjadinya tindakan ilegal yang dilakukan oleh para oknum untuk membocorkan data tersebut. Untuk itu diperlukan adanya penanganan masalah kebocoran data dan menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara Indonesia agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera serta aman dari segala macam bentuk gangguan keamanan.⁵ Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai aktivitas individu memunculkan potensi meningkatnya pelanggaran data pribadi di era big data.

Penggunaan big data yang tidak benar akan merugikan konsumen, sebab konsumen diletakkan pada tingkat posisi yang paling rendah dalam menghadapi perilaku para pengusaha. Peningkatan dan penggunaan data pribadi di era big data menimbulkan berbagai tantangan, seperti pelanggaran privasi, diskriminasi data, dan serangan dunia maya. Penyalahgunaan data pribadi dapat berupa penipuan, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perlu untuk mengatasi dan memperkuat perlindungan hukum untuk memastikan data pribadi di era big data diproses dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.³

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

¹ Toba, H. (2015, April). Big Data: Menuju Evaluasi Era Informasi Selanjutnya. In *Conference Paper*, April.

² Data Pribadi: Definisi, Jenis, dan Cara Melindunginya. <https://vida.id/id/blog/data-pribadi>.

³ Penelitian, J. & Mahuli, J. I. All Fields of Science J-LAS. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital Legal Protection of Personal Data in the Digital Era. *AFoSJ-LAS* 3, 188–194

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang untuk menganalisis masalah dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu peraturan sehubungan dengan konsep lain yang digunakan.

3. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Efektivitas Regulasi Yang Ada Dalam Melindungi Data Pribadi Di Era Big Data

Peraturan perlindungan data pribadi telah disebutkan dalam sekitar 30 (tiga puluh) peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun belum secara khusus mengatur perlindungan data pribadi belum terdapat konsentrasi yang jelas pada regulasi terkait privasi dan perlindungan data. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan langkah maju dalam mengatur perlindungan data pribadi.⁴ Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE membahas penggunaan data pribadi melalui media elektronik, yang menyatakan bahwa penggunaan informasi apa pun yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan hukum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data.⁵

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur mengenai persetujuan subjek data dalam pemrosesan data pribadi, pengajuan tuntutan ganti rugi dan penghapusan informasi yang tidak relevan. Walaupun Undang-Undang ITE mengatur mengenai data pribadi, namun Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri. Kekosongan hukum tersebut dijabatani dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ITE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 serta peraturan di tingkat kementerian. Bersama Undang-Undang ITE dan peraturan pelaksanaannya, diterbitkan pula peraturan sektoral untuk mengatur perlindungan data pribadi seperti peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan.

Undang-Undang ITE dianggap tidak cukup komprehensif untuk melindungi data pribadi secara efektif. Kurangnya peraturan yang efektif telah menyebabkan kasus-kasus pelanggaran data dan penyalahgunaan data pribadi, kelemahan dalam sistem keamanan data, mengakibatkan kebocoran informasi pribadi jutaan orang. Banyak pihak telah mendesak adanya peningkatan standar keamanan dan prosedur pengelolaan data untuk mencegah terjadinya insiden serupa, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan yang jelas dalam hukum nasional. Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, serta tidak mampu memberikan perlindungan data pribadi yang optimal dan efektif, serta dianggap lemah, untuk itu perlunya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan keamanan data pribadi di Indonesia, baik dari segi sistem maupun peraturan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan Undang-undang terbaru, Undang-undang ini mengatur mengenai asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang-undang PDP menjadi *lex specialist* bagi pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang utama di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi merupakan regulasi terbaru dan paling komprehensif tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur berbagai aspek terkait pengolahan data pribadi, termasuk:

1. Hak-hak subjek data pribadi
2. Kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi
3. Alih daya dan transfer data pribadi

⁴ Yuniarti, S. (2019). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, hal. 147–154

⁵ Rabiah¹, S., Afifa², E. N., Muttaqin³, S., Husna⁴, F. & Amanda⁵, S. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Hukum Telematika*. hal. 2

4. Keamanan dan ketahanan siber data pribadi

5. Penyelesaian sengketa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hak-hak subjek data pribadi memiliki beberapa hak, antara lain: ⁶

1. Hak untuk mengetahui data pribadi yang disimpan
2. Hak untuk mengakses data pribadi
3. Hak untuk memperbaiki data pribadi
4. Hak untuk menghapus data pribadi
5. Hak untuk membatasi pemrosesan data pribadi
6. Hak untuk menolak pemrosesan data pribadi
7. Hak untuk memindahkan data pribadi

Data pribadi dijelaskan sebagai bagian dari hak privasi yang meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi tanpa gangguan, berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai dan mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. perlindungan data pribadi pada dasarnya berupaya untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penghapusan/pemusnahan data oleh pengendali data dan pemroses data dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan menempatkan hak-hak subjek data sebagai hal yang utama.

Perlindungan atas data pribadi sangat dibutuhkan di era big data mengingat dalam dunia maya peretasan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui website atau sebuah aplikasi tidak diikuti dengan sistem pengamanan pengelolaan situs yang memadai. Seluruh data pribadi yang digunakan pada aplikasi ataupun website akan tersimpan pada aplikasi ataupun website tersebut dan hal ini dapat menyebabkan pencurian data dan data tersebut dapat diperjualbelikan pada situs gelap (dark website) secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Hal ini banyak terjadi dan di Indonesia terdapat sejumlah kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar bagi perseorangan ataupun sebuah perusahaan.⁷

Data Kementerian Kominfo, sepanjang tahun 2019 sampai Mei 2024, ada total 124 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Sebanyak 111 kasus di antaranya tergolong kasus kebocoran data pribadi. Setiap kasus kebocoran data itu bisa melibatkan hingga ratusan juta data pribadi penduduk. Mayoritas kasus kebocoran data yang ditangani Kemenkominfo itu merupakan kumpulan data pribadi yang tidak dienkripsi.

Berikut adalah beberapa kasus kebocoran data tahun 2020 samapai 2024 paling signifikan di Indonesia yang diolah oleh penulis dari berbagai sumber:

1. Tahun 2020,
Lazada mengalami kebocoran data. Sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan yang sebagian besarnya merupakan perusahaan finansial mengalami kebocoran data. Sedangkan Lazada mengalami kebocoran data sebanyak 1,1 Juta data.
2. Tahun 2021
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin. Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Data pemilih tetap (DPT) pemilu bocor dan tersebar di internet. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Data pelanggan PLN bocor dan dijual di forum online.
3. Tahun 2022
Kementerian kesehatan, Peserta program vaksinasi Covid-19 mengalami kebocoran data dan Polda Metro Jaya. Data masyarakat yang diunggah di aplikasi e-Tilang juga mengalami kebocoran data. Selanjutnya Terdapat 17.585 data kredensial untuk akses ke situs djponline.pajak.go.id yang bocor. Bukan hanya di situs itu saja, kebocoran data milik wajib pajak juga terjadi di situs ereg.pajak.go.id.
4. Tahun 2023,
Terdapat kebocoran 337 juta data Dukcapil yang diunggah di situs Breach Forums yang mengklaim adalah RRR. Diantara data-data yang bocor tersebut yaitu nama, tanggal lahir, alamat, nomor KK, Nomor akta lahir, NIK orang tua, nikah dan juga agama.
5. Tahun 2024

⁶ Penelitian, J. & Mahuli, J. I. (2023). All Fields of Science J-LAS *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital Legal Protection of Personal Data in the Digital Era*. AFoSJ-LAS 3, hal. 192

⁷ Pratama, R. & Wulan, E. R. (2023). Urgentitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, hal 1830

sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diperjualbelikan di situs terbuka (*open source*) forum jual-beli data siber dengan harga sekitar Rp 150 juta

Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap data pribadi di era big data merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu tetapi juga bagi keamanan nasional. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat lemah. Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis

Proses untuk perlindungan data harus memerlukan pendekatan multi-aspek yang mencakup pengawasan, pengaturan diri dan sistem manajemen untuk manajemen informasi pribadi, keamanan data pribadi, pengawasan administrasi, dan pengaturan diri industri semuanya harus diterapkan. Yurisdiksi yang kontroversial dapat ditangani dengan pendekatan multi-aspek: litigasi informasi pribadi terjadi di seluruh ruang jaringan dan masyarakat nyata. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk mencapai legislasi nasional yang terpadu, memperkuat pengawasan implementasi, meningkatkan manajemen keamanan penggunaan data oleh perusahaan, mendukung pembentukan regulasi mandiri oleh industri. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga dapat memberikan peringatan umum kepada masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, dan lebih menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial (Yang, 2018).⁸

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.⁹ Penggunaan layanan sistem elektronik tentu akan memasukkan data pribadinya ke dalam sistem penyelenggara, baik berupa data nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, dan sebagainya untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut, aplikator memiliki tugas untuk menjaga dengan sedemikian rupa data yang bersifat rahasia tersebut.¹⁰

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, jelas bahwa pengaturan di Indonesia difokuskan pada satu peraturan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, undang-undang tersebut dapat menuntut siapa saja yang melanggar perlindungan Data Pribadi (Pasal 65 dan 67). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hadir di tengah masyarakat Indonesia sebagai dasar kedaulatan data, termasuk dalam hal pengelolaan pemanfaatan data oleh industri, maupun lembaga negara untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi kepentingan bangsa Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi telah disahkan pada tanggal 17 oktober 2022 dan akan diberlakukan pada tanggal 18 oktober 2024. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, memiliki efektivitas dalam perlindungan data pribadi di era big data apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi yang efektif. Menurut Yuniarti saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas data pribadi secara terintegrasi.¹¹

B. Pentingnya Pembentukan Lembaga Khusus Perlindungan Data Pribadi

Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga yang memiliki fungsi menyusun kebijakan dan pengawasan perlindungan data pribadi merupakan komponen lain yang muncul dalam ekosistem perlindungan data pribadi. Berdasarkan (Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 , 2022) tentang perlindungan data pribadi tersirat bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden.

Menurut Denico Doly terdapat beberapa faktor yang mendasari urgensi pembentukan Lembaga Penyelenggara perlindungan data pribadi diantaranya :¹²

- a. Memastikan bahwa aturan perlindungan data pribadi dapat diimplementasikan Perlindungan data pribadi bertujuan untuk memastikan antara hak dan kewajiban tidak dilanggar oleh pihak lain termasuk lembaga, atau institusi manapun dengan tanpa hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁸ Zhu, F. B. & Song, Z. , (2022). Systematic Regulation of Personal Information Rights in the Era of Big Data. *Sage Open* 12

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁰ Karo, R. P. P. K. , (2022). Borrower's Right to a Sense of Security in Illegal Peer to Peer Lending in Indonesia Perspective of Dignified Justice Theory. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25

¹¹ Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, 147–154

¹² Penelitian, P. et al. (2021).Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, 223–244

- undangan. Pembentukan sebuah lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi adalah salah satu prinsip jaminan dalam mengorganisir perihal data pribadi.¹³
- b. Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lembaga ini akan memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran data pribadi. Tanpa lembaga yang jelas, pengaduan dan penanganan pelanggaran data pribadi akan sulit dilakukan.¹⁴
 - c. Perlindungan Hak Pribadi Warga Negara
Pembentukan lembaga ini juga penting untuk menjamin perlindungan hak pribadi setiap warga negara Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan data pribadi dianggap sebagai langkah untuk menjaga jiwa dan harta, sehingga pelanggaran terhadap perlindungan data dapat mengancam kedua aspek tersebut.¹⁵
 - d. Berlimpahnya pengendali data pribadi.
Selain subjek perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi di Indonesia cukup bervariasi. Mulai dari badan publik, lembaga non badan publik atau korporasi/ swasta, maupun individu/orang perseorangan, dan juga organisasi Internasional. Pengawasan terhadap pengendali atau prosesor data pribadi cukup banyak. Apabila dilakukan oleh lembaga yang tidak khusus bekerja pada upaya untuk melindungi dan mengawasi perlindungan data pribadi, tujuan utama perlindungan data pribadi akan sulit tercapai.
 - e. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi
Pemahaman masyarakat terhadap urgensi kerahasiaan data pribadi masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih sering mengekspose data pribadi di berbagai tempat dengan mengisi formulir online, mengunggah data pribadinya di media sosial, atau secara asal menyanggupi *privacy and policy* suatu web atau aplikasi.¹³ Literasi yang buruk menyebabkan masyarakat belum sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini juga berdampak pada banyaknya masyarakat yang terjerumus dalam kejahatan di lingkungan data pribadi. Pemberian edukasi kepada masyarakat akan menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan literasi terkait dengan dunia maya.

Kehadiran lembaga khusus sebagai pengawas Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian yang krusial agar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini dapat melaksanakan dan menerapkan sanksi hukum serta sanksi administratif secara optimal. Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) memiliki tujuan untuk bisa memastikan keamanan sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi pada korporasi untuk bisa mencapai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Ditinjau dari wewenang yang dimiliki Lembaga PDP, diharapkan pembentukan lembaga tersebut dapat dilakukan secara independen. Badan perlindungan pengelolaan data pribadi yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh lembaga lainnya menjadi faktor yang krusial karena lembaga tersebut bersifat untuk mengawasi pengelolaan data layanan yang dikelola lembaga pemerintahan maupun swasta. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, namun juga untuk mendorong dan meningkatkan kepercayaan publik kepada masyarakat.¹⁷

Pembentukan dan pengesahan lembaga perlindungan data pribadi harus segera dilakukan agar sanksi hukum dan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya lembaga Perlindungan Data Pribadi, keamanan sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi dapat mencapai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

C. Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi

langkah untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam era big data adalah penting untuk menjaga hak-hak subjek data pribadi di era big data. Para ahli telah mengusulkan berbagai langkah untuk meningkatkan perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan terhadap data pribadi di era big dalam konteks teknologi data sangatlah penting.¹⁹ Program edukasi dapat dilakukan melalui

¹³ Sinaga, E. M. C. & Putri, M. C. (2020). *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, hal 237

¹⁴ Penelitian, P. et al. *Op.Cit*

¹⁵ Erlin, S. A. (2023). *Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).

¹⁶ Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N. & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, hal. 469–486

¹⁷ Pratama, R. & Wulan, E. R. *Op. Cit*

¹⁸ Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N. & Rusli, D. N. *Op.Cit*

¹⁹ Pratama, R. & Wulan, E. R. *Loc. Cit*

berbagai cara, termasuk kampanye publik, seminar, dan pelatihan. upaya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga data pribadi mereka tetap aman.

- b. **Penguatan Kerangka Regulasi**
Menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi yang ketat yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah. Penegakan regulasi juga memerlukan mekanisme yang kuat, termasuk pengawasan yang efektif dan sanksi yang memadai untuk mendorong kepatuhan. Otoritas perlindungan data perlu dilengkapi dengan sumber daya dan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugas mereka, termasuk melakukan audit, investigasi, dan penjatuhan sanksi.²⁰
- c. **Kerangka Kerja Hukum Internasional**
kerjasama internasional dalam penguatan regulasi juga sangat penting. Ancaman terhadap data pribadi tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara negara untuk menghadapi tantangan ini secara efektif. Perjanjian internasional dan kerjasama regional dapat membantu menyelaraskan standar perlindungan data dan memfasilitasi penegakan hukum lintas batas. Dengan adanya kerangka regulasi yang kuat dan kolaborasi internasional, perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan secara signifikan. digunakan, serta memberikan mekanisme akuntabilitas jika terjadi pelanggaran privasi
- d. **Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan Teknologi**
Mewajibkan perusahaan teknologi untuk secara transparan menginformasikan kepada pengguna bagaimana data mereka.

Perlindungan data pribadi telah menjadi semakin penting di era big data. Dengan semakin berkembangnya teknologi, risiko terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi juga semakin meningkat. Perlindungan data pribadi merupakan tantangan besar di era big data, namun dengan langkah-langkah yang tepat, risiko dapat diminimalkan. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi adalah langkah pertama yang sangat krusial. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ancaman siber serta cara-cara melindungi diri dapat membantu individu menjadi lebih waspada dan proaktif dalam melindungi informasi mereka. Kampanye publik, seminar, dan pelatihan dapat memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi.

4. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatasi aspek perlindungan data, dianggap belum cukup komprehensif untuk melindungi data pribadi secara optimal, sehingga perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif. Kehadirann Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mencerminkan langkah yang signifikan dalam mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Efektivitas Undang-Undang Data Pribadi dapat terwujud melalui implementasi yang konsisten dan dukungan dari lembaga pengawas independen yang efektif
2. Pembentukan lembaga peyelenggara perlindungan data pribadi, merupakan amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu atau menyalurkan aspirasinya terkait dengan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu lembaga yang ideal adalah yang bersifat independen. Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan pengawasan yang dilakukan berasal dari internal sehingga dapat meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat, dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi keindependensi lembaga tersebut.
3. Perlindungan data pribadi merupakan tantangan besar di era digital, namun dengan langkah-langkah yang tepat, risiko dapat diminimalkan. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi adalah langkah pertama yang sangat krusial. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ancaman siber serta cara-cara melindungi diri dapat membantu individu menjadi lebih waspada dan proaktif dalam melindungi informasi mereka. Kampanye publik, seminar, dan pelatihan dapat memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi.

²⁰ The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality-Luciano Floridi-Google Buku.[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=65eAAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floridi,+L.+\(2014\).+The+Fourth+Revolution:+How+the+Infosphere+is+Reshaping+Human+Reality.+Oxford+University+Press.&ots=n_b_skKBDG&sig=xtpEH0shVFJT2APO5PjOFUK4mhg&redir_esc=y#v=onepage&q=Floridi%2C%20L.%20\(2014\).%20The%20Fourth%20Revolution%3A%20How%20the%20Infosphere%20is%20Reshaping%20Human%20Reality.%20Oxford%20University%20Press.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=65eAAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floridi,+L.+(2014).+The+Fourth+Revolution:+How+the+Infosphere+is+Reshaping+Human+Reality.+Oxford+University+Press.&ots=n_b_skKBDG&sig=xtpEH0shVFJT2APO5PjOFUK4mhg&redir_esc=y#v=onepage&q=Floridi%2C%20L.%20(2014).%20The%20Fourth%20Revolution%3A%20How%20the%20Infosphere%20is%20Reshaping%20Human%20Reality.%20Oxford%20University%20Press.&f=false)

REFERENSI

- Data Pribadi: Definisi, Jenis, dan Cara Melindunginya. <https://vida.id/id/blog/data-pribadi>.
- Zhu, F. B. & Song, Z. (2022). Systematic Regulation of Personal Information Rights in the Era of Big Data. *Sage Open* 12,
- Rabiah¹, S., Afifa², E. N., Muttaqin³, S., Husna⁴, F. & Amanda⁵, S. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Hukum Telematika*. Hal. 6
- Penelitian, J. & Mahuli, J. I. (2023). All Fields of Science J-LAS Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital Legal Protection of Personal Data in the Digital Era. *AFoSJ-LAS* 3, hal. 188–194
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, hal. 147–154
- Penelitian, J. & Mahuli, J. I. (2023). All Fields of Science J-LAS Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital Legal Protection of Personal Data in the Digital Era. *AFoSJ-LAS* 3, hal. 188–194
- Karo, R. P. P. K. (2022). Borrower's Right to a Sense of Security in Illegal Peer to Peer Lending in Indonesia Perspective of Dignified Justice Theory. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25,
- Penelitian, P. et al. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru (Establishment of a Personal Data Protection Supervisory Agency in the Perspective of the Establishment of a New State Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, hal. 223–244
- Sinaga, E. M. C. & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, hal. 237
- Erlin, S. A. (2023). *Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N. & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, hal. 469–486
- Pratama, R. & Wulan, E. R. (2023). URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3,
- The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality - Luciano Floridi - Google Buku. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=65eAAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floridi,+L.+\(2014\).+The+Fourth+Revolution:+How+the+Infosphere+is+Reshaping+Human+Reality.+Oxford+University+Press.&ots=n_b_skKBDG&sig=xtpEH0shVFJT2APO5PjOFUK4mhg&redir_esc=y#v=onepage&q=Floridi%2C%20L.%20\(2014\).%20The%20Fourth%20Revolution%3A%20How%20the%20Infosphere%20is%20Reshaping%20Human%20Reality.%20Oxford%20University%20Press.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=65eAAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Floridi,+L.+(2014).+The+Fourth+Revolution:+How+the+Infosphere+is+Reshaping+Human+Reality.+Oxford+University+Press.&ots=n_b_skKBDG&sig=xtpEH0shVFJT2APO5PjOFUK4mhg&redir_esc=y#v=onepage&q=Floridi%2C%20L.%20(2014).%20The%20Fourth%20Revolution%3A%20How%20the%20Infosphere%20is%20Reshaping%20Human%20Reality.%20Oxford%20University%20Press.&f=false)